



PUTUSAN

No. 1759 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HADI SUSANTO TJOKRO;
Tempat lahir : Loa Kulu ;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 05 Oktober 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro No. 100 RT. 07
Samarinda ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta (pedagang) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 ;
- 3 Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 Februari 2010 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Counetr Union di tempat usaha minuman mengandung etil alcohol (MMEA) UD. Arjuna Baru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut, pada awalnya saksi Deni Juliansyah dan saksi Dodi Saputra (Petugas Pelaksana pada bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur) melakukan penindakan atau penegakan terhadap minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di tempat usaha Terdakwa, dan ketika melakukan penindakan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan pita cukai yang dilekati minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Terdakwa dan ditemukan pita cukai yang disinari dengan alat Bantu UV tulisan Cuka MMEA impor tetap berwarna hitam tidak berubah sedangkan pita cukai asli jika disinari lampu UV tulisan cukai MMEA Impor berubah pucat adapun pita cukai asli ketika disinari lampu UV disisi depan dan sisi belakang muncul dot color warna merah, hijau, kuning yang tersebar secara acak, sedangkan pita cukai palsu atau pita cukai yang diwajibkan kalau disinari lampu UV tidak muncul dot color warna merah, hijau, dan kuning yang tersebar secara acak walaupun ada cuma disisi depan saja sedangkan sisi belakangnya tidak ada ;

Bahwa para saksi dalam penindakan tersebut menemukan beberapa MMEA yang dilekati pita cukai palsu atau dilekati pita cukai yang bukan diwajibkan yakni : 11 (sebelas) botol merk Baileys 750 ml, 8 (delapan) botol merk Drambuie 750 ml, 5 (lima) botol merk Martell Vsop medallion 700 ml, 18 (delapan belas) botol merk Chivas Regal, 5 (lima) botol merk Bacardi Superiur 750 ml, 14 (empat belas) botol merk JW Black Label 750 ml, 16 (enam belas) botol merk Jack Daniel Whiesky 750 ml, 13 (tiga belas) botol merk Bols Blue Liquer 750 ml, 3 (tiga) botol Bols Apricot Liquer 700 ml, 10 (Sepuluh) botol kahlua liquer 750 ml, 3 (tiga) botol Cuvee Speciale Blanc 750 ml, 2 (dua) botol Jacobs Creek 750 ml, 14 (empat belas) botol Smirnof Triple Distilled Vodka 750 ml, 2 (dua) botol Cinzano Rosso 750 ml, 2 (dua) botol Pimm,s 750 ml, 11 (sebelas) botol Gordon's 750 ml, 9 (Sembilan) botol Martini 1 (liter) 12 (dua belas) botol Southern Comfort Liquer 750 ml, dengan jumlah total 169 (seratus enam puluh sembilan) botol, karena perbuatan Terdakwa tersebut dengan menjual minuman beralkohol dengan pita cukai palsu, Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO, bersalah melakukan tindak pidana "Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) “ sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No.39 tahun 2007 Tentang Cukai, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Minuman Merk Bailleys 705 ml sebanyak 11 botol
- Minuman Merk Drambuie 750 ml sebanyak 8 botol
- Minuman Merk Martell Vsop Medaillon 700 ml sebanyak 5 botol
- Minuman Merk chivas Regal 750 ml sebanyak 18 botol
- Minuman Merk Bacardi Superiur 750 ml sebanyak 5 botol
- Minuman Merk JW Black Label 750 ml sebanyak 14 botol
- Minuman Merk Jack Daniel’s Whisky 1 liter sebanyak 16 botol
- Minuman Merk Cointreau Liqueur 700 ml sebanyak 10 botol
- Minuman Merk Jack Daniels Whisky 750 ml sebanyak 1 botol
- Minuman Merk Bols Blue Liqueur 750 ml sebanyak 13 botol
- Minuman Merk Bols Apricot Liqueur 700 ml sebanyak 3 botol
- Minuman Merk Kahlua Liquer 750 ml sebanyak 10 botol
- Minuman Merk Cuvee Speciale Blanc 750 ml sebanyak 3 botol
- Minuman Merk Jacob’s Creek 750 ml sebanyak 2 botol
- Minuman Merk Smirnoff Triple Distelled vodka 750 ml sebanyak 14 botol
- Cincano Rosso 750 ml sebanyak 2 botol
- Minuman Merk Pimm’s 750 ml sebanyak 2 botol
- Minuman Merk Gordon’s 750 ml sebanyak 11 botol
- Minuman Merk Martini Rosso 1000 ml sebanyak 9 botol
- Minuman Merk Southern Comfort Liquer 750 ml sebanyak 12 botol

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 20/Pid.B/2010/PN.Smda, tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Minuman Merk Bailleys 705 ml sebanyak 11 botol
 - 2 Minuman Merk Drambuie 750 ml sebanyak 8 botol
 - 3 Minuman Merk Martell Vsop Medaillon 700 ml sebanyak 5 botol
 - 4 Minuman Merk chivas Regal 750 ml sebanyak 18 botol
 - 5 Minuman Merk Bacardi Superiur 750 ml sebanyak 5 botol
 - 6 Minuman Merk JW Black Label 750 ml sebanyak 14 botol
 - 7 Minuman Merk Jack Daniel's Whisky 1 liter sebanyak 16 botol
 - 8 Minuman Merk Cointreau Liqueur 700 ml sebanyak 10 botol
 - 9 Minuman Merk Jack Daniels Whisky 750 ml sebanyak 1 botol
 - 10 Minuman Merk Bols Blue Liqueur 750 ml sebanyak 13 botol
 - 11 Minuman Merk Bols Apricot Liqueur 700 ml sebanyak 3 botol
 - 12 Minuman Merk Kahlua Liquer 750 ml sebanyak 10 botol
 - 13 Minuman Merk Cuvee Speciale Blanc 750 ml sebanyak 3 botol
 - 14 Minuman Merk Jacob's Creek 750 ml sebanyak 2 Botol
 - 15 Minuman Merk Smirnoff Triple Distelled vodka 750 ml sebanyak 14 botol
 - 16 Cincano Rosso 750 ml sebanyak 2 botol
 - 17 Minuman Merk Pimm's 750 ml sebanyak 2 botol
 - 18 Minuman Merk Gordon's 750 ml sebanyak 11 botol
 - 19 Minuman Merk Martini Rosso 1000 ml sebanyak 9 botol
 - 20 Minuman Merk Southern Comfort Liquer 750 ml sebanyak 12 botol,diserahkan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa HADI SUSANTO TJOKRO ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Pid.B/2010/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi baru diterima pada tanggal 28 Juni 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH .

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua :

t.t.d

Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH
NIP. 040.044.338